



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal 21 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Maulana Ahzar, SH, Perum Griya Pesona Gonilan No. 6A, Desa Gonilan, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0625/Adv/V/2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pedaro 06 Desember 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rumah Pagar Warna Coklat Pintu No. 4 Jalan Madrasah 1 No. 4D RT 02 RW 03 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 29 April 2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 438/07/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Pangkalan 2 Perumahan Senopati Estate Blok A7 No 2, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama bulan Agustus 2020 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
Termohon sering sering menuntut penghasilan lebih terhadap Pemohon padahal Pemohon pada saat itu baru saja mengalami kecelakaan yang diakibatkan istirahat total selama 1 tahun 2 bulan, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ketika diberi nafkah yang menimbulkan perkecokan terus menerus dan Pemohon mengetahui pesan percakapan di Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain Sejak bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 Termohon meninggalkan rumah selama seminggu tanpa izin dan diketahui kabur dengan pria lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 (dua) Tahun yang lalu lamanya dan selama berpisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan / hadir di dampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 24 Mei 2023

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



dan tanggal ... untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2020, disebabkan Termohon sering sering menuntut penghasilan lebih terhadap Pemohon padahal Pemohon pada saat itu baru saja mengalami kecelakaan yang diakibatkan istirahat total selama 1 tahun 2 bulan, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ketika diberi nafkah yang menimbulkan percekocokan terus menerus dan Pemohon mengetahui pesan percakapan di Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain Sejak bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 Termohon meninggalkan rumah selama seminggu tanpa izin dan diketahui kabur dengan pria lain, puncaknya pada bulan September 2020 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/07/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 4. Bahwa saksi kakak Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXX, belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sering sering menuntut penghasilan lebih terhadap Pemohon padahal Pemohon pada saat itu baru saja mengalami kecelakaan yang diakibatkan istirahat total selama 1 tahun 2 bulan dan Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ketika diberi nafkah yang menimbulkan perkecokan terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan September 2020 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang ;
 7. Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 8. Bahwa saksi teman Pemohon ;
 9. Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXX, belum dikaruniai anak;
 10. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Pemohon mengetahui pesan percakapan di Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain Sejak bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 Termohon meninggalkan rumah selama seminggu tanpa izin dan diketahui kabur dengan pria lain, pada akhirnya pisah rumah sejak bulan September 2020;
 11. Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2020, disebabkan Termohon sering sering menuntut penghasilan lebih terhadap Pemohon padahal Pemohon pada saat itu baru saja mengalami kecelakaan yang diakibatkan istirahat total selama 1 tahun 2 bulan, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ketika diberi nafkah yang menimbulkan percekocokan terus menerus dan Pemohon mengetahui pesan percakapan di Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain Sejak bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 Termohon meninggalkan rumah selama seminggu tanpa izin dan diketahui kabur dengan pria lain, puncaknya pada bulan September 2020 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama XXXX dan XXXX telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2020, disebabkan Termohon sering sering menuntut penghasilan lebih terhadap Pemohon padahal Pemohon pada saat itu baru saja mengalami kecelakaan yang diakibatkan istirahat total selama 1 tahun 2 bulan, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ketika diberi nafkah yang menimbulkan percekocokan terus menerus dan Pemohon mengetahui pesan percakapan di Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain Sejak bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 Termohon meninggalkan rumah selama seminggu tanpa izin dan diketahui kabur dengan pria lain, telah di damaikan tidak berhasil bahkan pisah rumah sejak bulan September 2020 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **345.000,00,-** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yulisma, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	215.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)